

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL NOMOR : SK.2/KP.304/DUT-2017

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL a.n. Sdr. BUSTANUL ARIFIN., ST., NIK. KKT8400047

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan an. BUSTANUL ARIFIN, ST., NIK. KKT8400047 dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2015;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan Serta Pemberian Bantuan Transportasi;
- 10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- 11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan:

Nota Dinas Direktur Operasi dan Komersial Nomor : ND.5/IV/DOK-2017 tanggal 28 April 2017 Perihal Mutasi Karyawan.

Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)

JI.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon: 0542
Fax: 0542-

www.kariangauterminal.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan: -

PERTAMA

Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan

KEDUA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2017 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : 02 Mei 2017

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR UTAMÁ,

Tembusan:

1. Direktur Keuangan dan SDM;

2. Direktur Operasi dan Komersial;

3. Para Manager.

Lampiran Nomor Tanggal Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau TerminalSK.2/KP.304/DOK-201702 Mei 2017

	ш	<u></u>		NO.
BUSTANUL ARIFIN, ST. NIK. KKT8400047		2	NAMA / NIK	
Pada Divisi Operasi dan Teknik Kelas Jabatan : 11	Polakcana Domoliharana	w.	TMT. 30 APRIL 2017	
Pelaksana Pengamanan dan ISPS Code Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi Kelas Jabatan : 11	4		TMT. 01 MEI 2017	BARU BARU
	5		KETERANGAN	

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,

M. BASIR

MANAGER SDM, UMUM DAN SISTEM INFORMASI,

BASRI ALAM NIK. KKT7400099